

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 0017.2/HK.01.01/K.SU-13/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI/POLRI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 20204.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Berita Acara Pleno Nomor : 0025.2/BA-Pleno/SU-13/09/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI/Polri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI/POLRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama-nama pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas:

1. Melaksanakan tugas Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;
2. Menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nias Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahomi

Pada Tanggal : 10 September 2024

KETUA,



Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI/POLRI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN NIAS BARAT**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ir. EFORI ZALUCHU, C.Med	Pengarah	Anggota Bawaslu Kab. Nias Barat/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, PARMAS, dan HUMAS
2.	NAHASO WARUWU, SH., C.Med	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Kab. Nias Barat/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3.	Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med	Ketua	Ketua Bawaslu Kab. Nias Barat/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi, DIKLAT, Data, dan Informasi
4.	FAULUSA DAELI, SE NIP. 19681011201407 1 003	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Barat
5.	KOMPOL S.K. HAREFA, S.Pd., MH NRP. 73030306	Anggota	Wakapolres Nias Polda Sumut
6.	USMAN GULO, SH NIP. 197705172110114001	Anggota	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Nias Barat
7.	MAYOR Czi O'ZATULO ZEBUA NRP. 2910075320667	Anggota	Danramil 08/ Mandrehe Kodim 0213/Nias
8.	EMANUELI WARUWU NIP. 198408112011011007	Anggota	Kasubbag Umum Inspektorat Kabupaten Nias Barat
9.	TRIMEN AGUS KURNIAWAN WARUWU NIP. 198708012020121001	Anggota	Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Barat
10.	ESENSIL FIRMAN GULO NIP. 199309142019031012	Anggota	BPP Bawaslu Kabupaten Nias Barat
11.	TRI PUTRA DAELI, SH	Anggota	Staf PPPK
12.	JUNIUS GULO, S.P	Anggota	Staf PPNPNS
13.	DEKIN PUTRA ANWAR GULO, SE	Anggota	Staf PPNPNS
14.	NELI WARNI GULO, SE	Anggota	Staf PPNPNS
15.	WANJAYA DAELI, ST	Anggota	Staf PPNPNS

Lahomi, 10 September 2024


KETUA,

Ir. TONI KUSTIANTO GULO, C.Med.